



**P U T U S A N**  
**Nomor 486/PID.B/2020/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>Pegi Irwanda Bin Heri Subangun.</b>
Tempat Lahir di	:	Petala Bumi
Umur/Tanggal Lahir	:	19 Tahun / 20 September 2000;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal di	:	Desa Petala Bumi RT 013, Kecamatan Siberida Kabupaten Inragiri Hulu
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/10/II/2020/Reskrim tanggal 21 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/08/II/2020/ Reskrim tanggal 22 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-09/L.4.12/Eoh.1/03/2020 tanggal 9 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 115/Pen.Pid/2020/PN Rgt tanggal 15 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-891/L.4.12/ Eoh.2/06/2020 tanggal 11 Juni 2020;

Halaman. 1 dari 24 Putusan Nomor : 486/PID.B/2020/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Rgt tanggal 17 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Rgt tanggal 6 Juli 2020;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020 ;
8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Yenni Darwis, SH dan Wilendra, SH.,MH, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia (PAHAM) Riau yang beralamat di Jalan Raya Belilas-Pematang Reba Nomor 48, Indragiri Hulu berdasarkan Surat Penetapan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Rgt tanggal 24 Juni 2020;

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 486/PID.B/2020/PT PBR tanggal 18 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadaili perkara tersebut;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 486/PID.B/2020/PT PBR tanggal 18 September 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 196/Pid.B/ 2020 /PN Rgt, tanggal 26 Agustus 2020 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU**

Halaman. 2 dari 24 Putusan Nomor : 486/PID.B/2020/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Pegi Irwanda bin Heri Subangun bersama – sama dengan saksi Siti Nurasiah binti Aan Sugandi (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidak- tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sukajadi RT 013 RW 004 Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berhak memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa Pegi Irwanda bin Heri Subangun pergi dari rumahnya yang terletak di Dusun Sukajadi RT 013 RW 004 Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dengan berjalan kaki menuju ke rumah orang tuanya yang berjarak sekitar 1 Km untuk meminjam sepeda motor yang rencananya akan digunakan untuk mengambil KTP (Kartu Tanda Penduduk) di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa Pegi Irwanda bin Heri Subangun membawa sepeda motor orang tuanya tersebut ke rumahnya dengan membawa adiknya yang bernama sdr. Juna (4 Thn). Kemudian sekitar pukul 10.20 Wib, Terdakwa Pegi Irwanda pergi ke rumah orang tuanya untuk mengantar adiknya dan sambil Terdakwa Pegi Irwanda meminta uang kepada ibunya yang bernama saksi Wiwin binti (Alm) Syarif untuk memperbaiki sepeda motornya dan saksi Wiwin memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa Pegi Irwanda sudah kembali kerumahnya dan saat dirumahnya, Terdakwa Pegi Irwanda membuka blok sepeda motornya yang ada diruang tengah rumahnya. Kemudian pada saat Terdakwa Pegi Irwanda membakar sepeda motornya tersebut, sekira pukul 11.00 WIB tiba-tiba saksi Tomi Syaputra Harahap datang menemui Terdakwa Pegi Irwanda untuk menanyakan tentang pekerjaan yang sebelumnya hendak Terdakwa Pegi Irwanda cari untuk bersama saksi

Halaman. 3 dari 24 Putusan Nomor : 486/PID.B/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomi Syaputra Harahap. Kemudian sekitar 20 sampai dengan 30 menit di rumah Terdakwa Pegi Irwanda, Terdakwa Pegi Irwanda meminta tolong kepada saksi Tomi Syaputra Harahap untuk membantu mendorong sepeda motor Terdakwa Pegi Irwanda yang rusak tersebut ke rumah orang tua Terdakwa Pegi Irwanda. Lalu Terdakwa Pegi Irwanda mendorong sepeda motor Terdakwa Pegi Irwanda keluar dari rumah Terdakwa Pegi Irwanda dan meminta saksi Tomi Syaputra Harahap memakai sepeda motor Xion milik orang tua Terdakwa Pegi Irwanda yang Terdakwa Pegi Irwanda pinjam sebelumnya. Selanjutnya saksi Tomi Syaputra Harahap mendorong sepeda motor Terdakwa Pegi Irwanda yang rusak dari belakang dengan menggunakan kaki dan sesampai di rumah orang tua Terdakwa Pegi Irwanda, lalu Terdakwa Pegi Irwanda mendorong sepeda motor Terdakwa Pegi Irwanda kedalam rumah dan memarkirkan di didalam dapur rumah orang tua Terdakwa Pegi Irwanda tersebut. Pada saat itu, di rumah orang tua Terdakwa Pegi Irwanda tersebut, Terdakwa Pegi Irwanda bertemu saksi Wiwin dan adiknya yang masih kecil sedangkan saksi Tomi Syaputra Harahap menunggu Terdakwa Pegi Irwanda di halaman rumah orang tua Terdakwa Pegi Irwanda;

- Kemudian sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa Pegi Irwanda dibonceng oleh saksi Tomi Syaputra Harahap dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Wiwin kembali kerumah Terdakwa Pegi Irwanda. Kemudian Terdakwa Pegi Irwanda bersama saksi Tomi Syaputra Harahap mengobrol diteras depan rumah Terdakwa Pegi Irwanda. Pada waktu itu saksi Tomi Syaputra Harahap mengatakan kepada Terdakwa Pegi Irwanda kembali "Ada kerjaan gak Peg?" lalu Terdakwa Pegi Irwanda menjawab "Ada kemaren, ada kawan ngasih tahu ada di Tanah Abang", lalu saksi Tomi Syaputra Harahap mengatakan "Kapan kita tanya?", lalu Terdakwa Pegi Irwanda menjawab "Nanti saya tanya ke teman saya, masih ada gak pekerjaan itu". Kemudian sekira pukul 12.45 WIB, saksi Tomi Syaputra Harahap pergi meninggalkan rumah Terdakwa Pegi Irwanda, sedangkan Terdakwa Pegi Irwanda masih duduk diteras rumahnya tersebut. Kemudian sekira 15 sampai dengan 20 menit, tiba tiba datang sdri. Cicih (Korban) kerumah Terdakwa Pegi Irwanda bin Heri Subangun dan waktu

Halaman. 4 dari 24 Putusan Nomor : 486/PID.B/2020/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sdri. Cicih (Korban) bersalaman dengan Terdakwa Pegi Irwanda dan mengatakan kepada Terdakwa Pegi Irwanda *"Gak kerja Cu?"* lalu Terdakwa Pegi Irwanda menjawab *"Gak Nek"*. Lalu sdri. Cicih (Korban) masuk kedalam rumah Terdakwa Pegi Irwanda menemui istri Terdakwa yakni saksi Siti Nurasiah binti Aan Sigandi. Lalu sekitar 15 s/d 20 menit kemudian, Terdakwa Pegi Irwanda mendengar suara anaknya yakni sdr Lucky (1,5 Thn) menangis, dan juga ada suara saksi Siti Nurasiah seperti suara gaduh namun tidak terlalu jelas. Mendengar suara tersebut, Terdakwa Pegi Irwanda masuk kedalam rumah dan melihat saksi Siti Nurasiah sedang ribut atau berkelahi saling tarik menarik dengan sdri. Cicih (Korban), yang mana saksi Siti Nurasiah menyeret korban kebelakang atau kedapur, sedangkan Terdakwa Pegi Irwanda pada saat itu menenangkan anaknya bernama Lucky yang sedang menangis. Kemudian pada saat Terdakwa Pegi Irwanda melihat ditelinga anaknya ada mengeluarkan darah, lalu Terdakwa Pegi Irwanda bertanya kepada saksi Siti Nurasiah *"Kenapa Lucky menangis?"* dan saksi Siti Nurasiah menjawab *"Karena disorong oleh Nenek (sdri. Cicih (Korban))"*. Mendengar pengaduan dari saksi Siti Nurasiah, secara spontan Terdakwa Pegi Irwanda langsung emosi, akan tetapi pada saat itu Terdakwa Pegi Irwanda masih mencoba mendinginkan anaknya yang sedang menangis tetapi tidak mau diam. Kemudian Terdakwa Pegi Irwanda melihat saksi Siti Nurasiah masih menarik-narik sdri. Cicih (Korban) sambil membentur-benturkan kepala korban ke dinding atau tembok rumah sehingga sdri. Cicih (Korban) terjatuh dan diseret kedapur. Lalu Terdakwa Pegi Irwanda berkata kepada saksi Siti Nurasiah dengan nada keras *"Lihat anakmu tidak mau diam ini"*, selanjutnya saksi Siti Nurasiah langsung menggendong anak Terdakwa Pegi Irwanda supaya diam. Kemudian Terdakwa Pegi Irwanda masih keadaan emosi melihat sdri. Cicih (Korban) karena membuat anaknya menangis, Terdakwa Pegi Irwanda langsung mengambil alat penakik karet yang terletak dibawah tempat tidur, lalu alat penakik itu Terdakwa Pegi Irwanda gunakan untuk memukul sdri. Cicih (Korban) yang sudah terjatuh dengan posisi badan terlungkup dibagian arah kepala belakang sdri. Cicih (Korban) sebanyak 3 (tiga) kali.

Halaman. 5 dari 24 Putusan Nomor : 486/PID.B/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada saat Terdakwa Pegi Irwanda memukul kepala sdri. Cicih (Korban), pada saat itu Terdakwa Pegi Irwanda melihat sdri. Cicih (Korban) masih meronta, dan karena masih meronta maka Terdakwa Pegi Irwanda mencekik leher sdri. Cicih (Korban) dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa Pegi Irwanda sambil memegang alat penakik karet tersebut. Setelah Terdakwa Pegi Irwanda mencekik sdri. Cicih (Korban), kemudian Terdakwa Pegi Irwanda melihat sdri. Cicih (Korban) sudah tidak berdaya tapi masih bernapas. Kemudian Terdakwa Pegi Irwanda meninggalkan sdri. Cicih (Korban) terbaring didapur dan Terdakwa Pegi Irwanda duduk diatas tempat tidur yang ada diruang depan rumahnya sambil merokok. Setelah selesai merokok Terdakwa Pegi Irwanda kembali kebelakang melihat sdri. Cicih (Korban) yang masih terbaring dan masih bernapas. Selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa Pegi Irwanda pergi kerumah orang tuanya untuk mengambil cairan WD pembersih piston motor. Setelah mengambil cairan WD, Terdakwa Pegi Irwanda langsung pulang kerumahnya dan setelah sampai dirumahnya, Terdakwa Pegi Irwanda bertanya kepada saksi Siti Nurasiah *"Nenek (Sdri. Cicih (Korban)) bagaimana Nduk?"*, lalu saksi Siti Nurasiah menjawab *"Nenek sudah meninggal"* dan Terdakwa Pegi Irwanda pergi kedapur melihat sdri. Cicih (Korban) yang posisinya sudah dipindahkan oleh saksi Siti Nurasiah ke ruangan kosong atau gudang didekat dapur rumah Terdakwa Pegi Irwanda. Setelah itu Terdakwa Pegi Irwanda panik dan berkata kepada saksi Siti Nurasiah *"Ayok kita kasih tau sama Bibik (menantu korban)"* dan saksi Siti Nurasiah menjawab *"Gak usah mas aku takut"*. Selanjutnya Terdakwa Pegi Irwanda dan saksi Siti Nurasiah berunding untuk mencari solusi dari masalah ini, dan saksi Siti Nurasiah meminta Terdakwa Pegi Irwanda untuk mengantarkannya kerumah neneknya yang berada di Kel. Sungai Salak Kec. Tempuling Kab. Indragiri Hilir dan Terdakwa Pegi Irwanda pun sepakat dengan apa yang dikatakan saksi Siti Nurasiah. Akan tetapi sebelum berangkat, Terdakwa Pegi Irwanda dan saksi Siti Nurasiah terlebih dahulu memindahkan sdri. Cicih (Korban) dari dalam ruangan kosong atau gudang ke tempat tidur yang ada diruang tengah dalam rumahnya. Sdri. Cicih (Korban) tersebut, Terdakwa Pegi Irwanda

Halaman. 6 dari 24 Putusan Nomor : 486/PID.B/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baringkan diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa Pegi Irwanda dan saksi Siti Nurasiah mengemas pakaian kedalam tas dan setelah selesai berkemas Terdakwa Pegi Irwanda dan saksi Siti Nurasiah pun langsung pergi meninggalkan rumah;

- Pada saat Terdakwa Pegi Irwanda keluar dari rumah, alat penakik yang Terdakwa Pegi Irwanda gunakan untuk memukul Sdri. Cicih (Korban) tadi, Terdakwa Pegi Irwanda letakkan diatas pintu depan rumah Terdakwa Pegi Irwanda, tepatnya di ventilasi rumah. Sebelum pergi meninggalkan rumah, saksi Siti Nurasiah juga sempat pergi kerumah anak Sdri. Cicih (Korban) menjumpai menantu Sdri. Cicih (Korban) yang bernama saksi Siti Rosmawati untuk meminta nomor handphonenya, rencananya nanti saat diperjalanan barulah dikasih tau kalau korban sudah meninggal dunia dirumah Terdakwa Pegi Irwanda. Setelah itu Terdakwa Pegi Irwanda dan saksi Siti Nurasiah pergi meninggalkan rumah membawa anaknya dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa Pegi Irwanda sempat pamit kepada saksi Wiwin di rumah saksi Wiwin dengan mengatakan mau mengantar saksi Siti Nurasiah kerumah orang tuanya, namun Terdakwa Pegi Irwanda tidak ada menceritakan tentang kejadian tersebut. Kemudian pada saat didalam perjalanan, tepatnya di Desa Belimbing hujan deras, Terdakwa Pegi Irwanda dan saksi Siti Nurasiah berhenti dirumah saudara Terdakwa Pegi Irwanda yakni sdr. Kek Saji sekitar pukul 19.00 WIB. Pada saat dirumah sdr. Kakek Saji, Terdakwa Pegi Irwanda bertemu dengan abang sepupu Terdakwa Pegi Irwanda yang bernama sdr. Arif. Lalu Terdakwa Pegi Irwanda meminjam handphone sdr Arif untuk mengirim pesan melalui Messenger kepada cucunya Sdri. Cicih (Korban) yang bernama saksi Siti Rosmawati dan sdr Arif meminjamkan handphonenya kepada Terdakwa Pegi Irwanda. Lalu handphone tersebut Terdakwa Pegi Irwanda berikan kepada saksi Siti Nurasiah supaya saksi Siti Nurasiah yang mengirimkan pesannya dan pesan yang dikirim saksi Siti Nurasiah mengatakan *"Bahwa Nenek sudah meninggal sekarang ada dirumah kami dan Nenek meninggal karena terjatuh dikamar mandi"*. Setelah selesai mengirim pesan melalui Messenger, handphone sdr Arif Terdakwa Pegi Irwanda

Halaman. 7 dari 24 Putusan Nomor : 486/PID.B/2020/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembalikan. Setelah itu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, Terdakwa Pegi Irwanda dan saksi Siti Nurasiah serta anaknya melanjutkan perjalanan kerumah nenek saksi Siti Nurasiah di Sungai Salak. Kemudian Terdakwa Pegi Irwanda dan saksi Siti Nurasiah sampai di rumah nenek saksi Siti Nurasiah di Sungai Salak sekitar pukul 09.30 WIB. Setelah sampai, Terdakwa Pegi Irwanda dan saksi Siti Nurasiah pun beristirahat di rumah nenek saksi Siti Nurasiah. Namun sekitar pukul 01.30 WIB dini hari pihak kepolisian datang kerumah nenek saksi Siti Nurasiah di Sungai Salak Kec. Tempuling. Selanjutnya Terdakwa Pegi Irwanda dan saksi Siti Nurasiah diamankan pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Seberida guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/05/II/KES.3/2020/RSB tanggal 20 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan ditandatangani oleh dr. Arwan, M.Ked.For, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan : "Ditemukan bengkak pada belakang kepala; memar pada dahi, pelipis, pipi, belakang telinga, leher, puncak bahu, dada, lengan, siku, punggung tangan, pinggang, punggung; luka lecet pada belakang telinga dan tungkai; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher, otot dada, selaput lunak otak dan selaput pembungkus batang tenggorok serta pendarahan di bawah selaput keras otak serta patah tulang tengkorak akibat kekerasan benda tumpul." Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada belakang kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak sehingga menimbulkan pendarahan otak. Perkiraan saat kematian 12-24 jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa Pegi Irwanda bin Heri Subangun bersama – sama dengan saksi Siti Nurasiah binti Aan Sugandi (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Februari tahun 2020 atau

Halaman. 8 dari 24 Putusan Nomor : 486/PID.B/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak- tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sukajadi RT 013 RW 004 Desa Petela Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berhak memeriksa dan mengadili, dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa Pegi Irwanda bin Heri Subangun pergi dari rumahnya yang terletak di Dusun Sukajadi RT 013 RW 004 Desa Petela Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dengan berjalan kaki menuju ke rumah orang tuanya yang berjarak sekitar 1 Km untuk meminjam sepeda motor yang rencananya akan digunakan untuk mengambil KTP (Kartu Tanda Penduduk) di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa Pegi Irwanda bin Heri Subangun membawa sepeda motor orang tuanya tersebut ke rumahnya dengan membawa adiknya yang bernama sdr. Juna (4 Thn). Kemudian sekitar pukul 10.20 Wib, Terdakwa Pegi Irwanda pergi kerumah orang tuanya untuk mengantarkan adiknya dan sambil Terdakwa Pegi Irwanda meminta uang kepada ibunya yang bernama saksi Wiwin binti (Alm) Syarif untuk memperbaiki sepeda motornya dan saksi Wiwin memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa Pegi Irwanda sudah kembali kerumahnya dan saat dirumahnya, Terdakwa Pegi Irwanda membuka blok sepeda motornya yang ada diruang tengah rumahnya. Kemudian pada saat Terdakwa Pegi Irwanda membakar sepeda motornya tersebut, sekira pukul 11.00 WIB tiba-tiba saksi Tomi Syaputra Harahap datang menemui Terdakwa Pegi Irwanda untuk menanyakan tentang pekerjaan yang sebelumnya hendak Terdakwa Pegi Irwanda cari untuk bersama saksi Tomi Syaputra Harahap. Kemudian sekitar 20 sampai dengan 30 menit dirumah Terdakwa Pegi Irwanda, Terdakwa Pegi Irwanda meminta tolong kepada saksi Tomi Syaputra Harahap untuk membantu mendorong

Halaman. 9 dari 24 Putusan Nomor : 486/PID.B/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Terdakwa Pegi Irwanda yang rusak tersebut ke rumah orang tua Terdakwa Pegi Irwanda. Lalu Terdakwa Pegi Irwanda mendorong sepeda motor Terdakwa Pegi Irwanda keluar dari rumah Terdakwa Pegi Irwanda dan meminta saksi Tomi Syaputra Harahap memakai sepeda motor Xion milik orang tua Terdakwa Pegi Irwanda yang Terdakwa Pegi Irwanda pinjam sebelumnya. Selanjutnya saksi Tomi Syaputra Harahap mendorong sepeda motor Terdakwa Pegi Irwanda yang rusak dari belakang dengan menggunakan kaki dan sesampai di rumah orang tua Terdakwa Pegi Irwanda, lalu Terdakwa Pegi Irwanda mendorong sepeda motor Terdakwa Pegi Irwanda kedalam rumah dan memarkirkan di didalam dapur rumah orang tua Terdakwa Pegi Irwanda tersebut. Pada saat itu, dirumah orang tua Terdakwa Pegi Irwanda tersebut, Terdakwa Pegi Irwanda bertemu saksi Wiwin dan adiknya yang masih kecil sedangkan saksi Tomi Syaputra Harahap menunggu Terdakwa Pegi Irwanda di halaman rumah orang tua Terdakwa Pegi Irwanda;

- Kemudian sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa Pegi Irwanda dibonceng oleh saksi Tomi Syaputra Harahap dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Wiwin kembali kerumah Terdakwa Pegi Irwanda. Kemudian Terdakwa Pegi Irwanda bersama saksi Tomi Syaputra Harahap mengobrol diteras depan rumah Terdakwa Pegi Irwanda. Pada waktu itu saksi Tomi Syaputra Harahap mengatakan kepada Terdakwa Pegi Irwanda kembali "Ada kerjaan gak Peg?" lalu Terdakwa Pegi Irwanda menjawab "Ada kemaren, ada kawan ngasih tahu ada di Tanah Abang", lalu saksi Tomi Syaputra Harahap mengatakan "Kapan kita tanya?", lalu Terdakwa Pegi Irwanda menjawab "Nanti saya tanya ke teman saya, masih ada gak pekerjaan itu". Kemudian sekira pukul 12.45 WIB, saksi Tomi Syaputra Harahap pergi meninggalkan rumah Terdakwa Pegi Irwanda, sedangkan Terdakwa Pegi Irwanda masih duduk diteras rumahnya tersebut. Kemudian sekira 15 sampai dengan 20 menit, tiba tiba datang sdri. Cicih (Korban) kerumah Terdakwa Pegi Irwanda bin Heri Subangun dan waktu itu sdri. Cicih (Korban) bersalaman dengan Terdakwa Pegi Irwanda dan mengatakan kepada Terdakwa Pegi Irwanda "Gak kerja Cu?" lalu Terdakwa Pegi Irwanda menjawab "Gak Nek". Lalu sdri. Cicih (Korban)

Halaman. 10 dari 24 Putusan Nomor : 486/PID.B/2020/PT PBR



masuk kedalam rumah Terdakwa Pegi Irwanda menemui istri Terdakwa yakni saksi Siti Nurasiah binti Aan Sigandi. Lalu sekitar 15 s/d 20 menit kemudian, Terdakwa Pegi Irwanda mendengar suara anaknya yakni sdr Lucky (1,5 Thn) menangis, dan juga ada suara saksi Siti Nurasiah seperti suara gaduh namun tidak terlalu jelas. Mendengar suara tersebut, Terdakwa Pegi Irwanda masuk kedalam rumah dan melihat saksi Siti Nurasiah sedang ribut atau berkelahi saling tarik menarik dengan sdri. Cicih (Korban), yang mana saksi Siti Nurasiah menyeret korban kebelakang atau kedapur, sedangkan Terdakwa Pegi Irwanda pada saat itu menenangkan anaknya bernama Lucky yang sedang menangis. Kemudian pada saat Terdakwa Pegi Irwanda melihat ditelinga anaknya ada mengeluarkan darah, lalu Terdakwa Pegi Irwanda bertanya kepada saksi Siti Nurasiah *"Kenapa Lucky menangis?"* dan saksi Siti Nurasiah menjawab *"Karena disorong oleh Nenek (sdri. Cicih (Korban))"*. Mendengar pengaduan dari saksi Siti Nurasiah, secara spontan Terdakwa Pegi Irwanda langsung emosi, akan tetapi pada saat itu Terdakwa Pegi Irwanda masih mencoba mendiamkan anaknya yang sedang menangis tetapi tidak mau diam. Kemudian Terdakwa Pegi Irwanda melihat saksi Siti Nurasiah masih menarik-narik sdri. Cicih (Korban) sambil membentur-benturkan kepala korban ke dinding atau tembok rumah sehingga sdri. Cicih (Korban) terjatuh dan diseret kedapur. Lalu Terdakwa Pegi Irwanda berkata kepada saksi Siti Nurasiah dengan nada keras *"Lihat anakmu tidak mau diam ini"*, selanjutnya saksi Siti Nurasiah langsung menggendong anak Terdakwa Pegi Irwanda supaya diam. Kemudian Terdakwa Pegi Irwanda masih keadaan emosi melihat sdri. Cicih (Korban) karena membuat anaknya menangis, Terdakwa Pegi Irwanda langsung mengambil alat penakik karet yang terletak dibawah tempat tidur, lalu alat penakik itu Terdakwa Pegi Irwanda gunakan untuk memukul sdri. Cicih (Korban) yang sudah terjatuh dengan posisi badan terlungkup dibagian arah kepala belakang sdri. Cicih (Korban) sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian pada saat Terdakwa Pegi Irwanda memukul kepala sdri. Cicih (Korban), pada saat itu Terdakwa Pegi Irwanda melihat sdri. Cicih (Korban) masih meronta, dan karena masih meronta maka Terdakwa Pegi

Halaman. 11 dari 24 Putusan Nomor : 486/PID.B/2020/PT PBR



Irwanda mencekik leher sdri. Cicih (Korban) dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa Pegi Irwanda sambil memegang alat penakik karet tersebut. Setelah Terdakwa Pegi Irwanda mencekik sdri. Cicih (Korban), kemudian Terdakwa Pegi Irwanda melihat sdri. Cicih (Korban) sudah tidak berdaya tapi masih bernapas. Kemudian Terdakwa Pegi Irwanda meninggalkan sdri. Cicih (Korban) terbaring didapur dan Terdakwa Pegi Irwanda duduk diatas tempat tidur yang ada diruang depan rumahnya sambil merokok. Setelah selesai merokok Terdakwa Pegi Irwanda kembali kebelakang melihat sdri. Cicih (Korban) yang masih terbaring dan masih bernapas. Selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa Pegi Irwanda pergi kerumah orang tuanya untuk mengambil cairan WD pembersih piston motor. Setelah mengambil cairan WD, Terdakwa Pegi Irwanda langsung pulang kerumahnya dan setelah sampai dirumahnya, Terdakwa Pegi Irwanda bertanya kepada saksi Siti Nurasiah "*Nenek (Sdri. Cicih (Korban)) bagaimana Nduk?*", lalu saksi Siti Nurasiah menjawab "*Nenek sudah meninggal*" dan Terdakwa Pegi Irwanda pergi kedapur melihat sdri. Cicih (Korban) yang posisinya sudah dipindahkan oleh saksi Siti Nurasiah ke ruangan kosong atau gudang didekat dapur rumah Terdakwa Pegi Irwanda. Setelah itu Terdakwa Pegi Irwanda panik dan berkata kepada saksi Siti Nurasiah "*Ayok kita kasih tau sama Bibik (menantu korban)*" dan saksi Siti Nurasiah menjawab "*Gak usah mas aku takut*". Selanjutnya Terdakwa Pegi Irwanda dan saksi Siti Nurasiah berunding untuk mencari solusi dari masalah ini, dan saksi Siti Nurasiah meminta Terdakwa Pegi Irwanda untuk mengantarkannya kerumah neneknya yang berada di Kel. Sungai Salak Kec. Tempuling Kab. Indragiri Hilir dan Terdakwa Pegi Irwanda pun sepakat dengan apa yang dikatakan saksi Siti Nurasiah. Akan tetapi sebelum berangkat, Terdakwa Pegi Irwanda dan saksi Siti Nurasiah terlebih dahulu memindahkan sdri. Cicih (Korban) dari dalam ruangan kosong atau gudang ke tempat tidur yang ada diruang tengah dalam rumahnya. Sdri. Cicih (Korban) tersebut, Terdakwa Pegi Irwanda baringkan diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa Pegi Irwanda dan saksi Siti Nurasiah mengemasi pakaian kedalam tas dan setelah selesai

Halaman. 12 dari 24 Putusan Nomor : 486/PID.B/2020/PT PBR



berkemas Terdakwa Pegi Irwanda dan saksi Siti Nurasiah pun langsung pergi meninggalkan rumah;

- Pada saat Terdakwa Pegi Irwanda keluar dari rumah, alat penakik yang Terdakwa Pegi Irwanda gunakan untuk memukul Sdri. Cicih (Korban) tadi, Terdakwa Pegi Irwanda letakkan diatas pintu depan rumah Terdakwa Pegi Irwanda, tepatnya di ventilasi rumah. Sebelum pergi meninggalkan rumah, saksi Siti Nurasiah juga sempat pergi kerumah anak Sdri. Cicih (Korban) menjumpai menantu Sdri. Cicih (Korban) yang bernama saksi Siti Rosmawati untuk meminta nomor handphonenya, rencananya nanti saat diperjalanan barulah dikasih tau kalau korban sudah meninggal dunia dirumah Terdakwa Pegi Irwanda. Setelah itu Terdakwa Pegi Irwanda dan saksi Siti Nurasiah pergi meninggalkan rumah membawa anaknya dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa Pegi Irwanda sempat pamit kepada saksi Wiwin di rumah saksi Wiwin dengan mengatakan mau mengantar saksi Siti Nurasiah kerumah orang tuanya, namun Terdakwa Pegi Irwanda tidak ada menceritakan tentang kejadian tersebut. Kemudian pada saat didalam perjalanan, tepatnya di Desa Belimbing hujan deras, Terdakwa Pegi Irwanda dan saksi Siti Nurasiah berhenti dirumah saudara Terdakwa Pegi Irwanda yakni sdr. Kek Saji sekitar pukul 19.00 WIB. Pada saat dirumah sdr. Kakek Saji, Terdakwa Pegi Irwanda bertemu dengan abang sepupu Terdakwa Pegi Irwanda yang bernama sdr. Arif. Lalu Terdakwa Pegi Irwanda meminjam handphone sdr Arif untuk mengirim pesan melalui Messenger kepada cucunya Sdri. Cicih (Korban) yang bernama saksi Siti Rosmawati dan sdr Arif meminjamkan handphonenya kepada Terdakwa Pegi Irwanda. Lalu handphone tersebut Terdakwa Pegi Irwanda berikan kepada saksi Siti Nurasiah supaya saksi Siti Nurasiah yang mengirimkan pesannya dan pesan yang dikirim saksi Siti Nurasiah mengatakan *"Bahwa Nenek sudah meninggal sekarang ada dirumah kami dan Nenek meninggal karena terjatuh dikamar mandi"*. Setelah selesai mengirim pesan melalui Messenger, handphone sdr Arif Terdakwa Pegi Irwanda kembalikan. Setelah itu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, Terdakwa Pegi Irwanda dan saksi Siti Nurasiah serta

Halaman. 13 dari 24 Putusan Nomor : 486/PID.B/2020/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya melanjutkan perjalanan kerumah nenek saksi Siti Nurasiah di Sungai Salak. Kemudian Terdakwa Pegi Irwanda dan saksi Siti Nurasiah sampai di rumah nenek saksi Siti Nurasiah di Sungai Salak sekitar pukul 09.30 WIB. Setelah sampai, Terdakwa Pegi Irwanda dan saksi Siti Nurasiah pun beristirahat di rumah nenek saksi Siti Nurasiah. Namun sekitar pukul 01.30 WIB dini hari pihak kepolisian datang kerumah nenek saksi Siti Nurasiah di Sungai Salak Kec. Tempuling. Selanjutnya Terdakwa Pegi Irwanda dan saksi Siti Nurasiah diamankan pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Seberida guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/05/II/KES.3/2020/RSB tanggal 20 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan ditandatangani oleh dr. Arwan, M.Ked.For, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan : "Ditemukan bengkak pada belakang kepala; memar pada dahi, pelipis, pipi, belakang telinga, leher, puncak bahu, dada, lengan, siku, punggung tangan, pinggang, punggung; luka lecet pada belakang telinga dan tungkai; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher, otot dada, selaput lunak otak dan selaput pembungkus batang tenggorok serta pendarahan di bawah selaput keras otak serta patah tulang tengkorak akibat kekerasan benda tumpul." Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada belakang kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak sehingga menimbulkan pendarahan otak. Perkiraan saat kematian 12-24 jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana;

## ATAU

### KETIGA

Bahwa Terdakwa Pegi Irwanda bin Heri Subangun bersama – sama dengan saksi Siti Nurasiah binti Aan Sugandi (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sukajadi RT 013 RW 004 Desa

Halaman. 14 dari 24 Putusan Nomor : 486/PID.B/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petela Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berhak memeriksa dan mengadili, sengaja melukai berat orang lain, mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa Pegi Irwanda bin Heri Subangun pergi dari rumahnya yang terletak di Dusun Sukajadi RT 013 RW 004 Desa Petela Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dengan berjalan kaki menuju ke rumah orang tuanya yang berjarak sekitar 1 Km untuk meminjam sepeda motor yang rencananya akan digunakan untuk mengambil KTP (Kartu Tanda Penduduk) di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa Pegi Irwanda bin Heri Subangun membawa sepeda motor orang tuanya tersebut ke rumahnya dengan membawa adiknya yang bernama sdr. Juna (4 Thn). Kemudian sekitar pukul 10.20 Wib, Terdakwa Pegi Irwanda pergi ke rumah orang tuanya untuk mengantar adiknya dan sambil Terdakwa Pegi Irwanda meminta uang kepada ibunya yang bernama saksi Wiwin binti (Alm) Syarif untuk memperbaiki sepeda motornya dan saksi Wiwin memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa Pegi Irwanda sudah kembali kerumahnya dan saat dirumahnya, Terdakwa Pegi Irwanda membuka blok sepeda motornya yang ada diruang tengah rumahnya. Kemudian pada saat Terdakwa Pegi Irwanda membakar sepeda motornya tersebut, sekira pukul 11.00 WIB tiba-tiba saksi Tomi Syaputra Harahap datang menemui Terdakwa Pegi Irwanda untuk menanyakan tentang pekerjaan yang sebelumnya hendak Terdakwa Pegi Irwanda cari untuk bersama saksi Tomi Syaputra Harahap. Kemudian sekitar 20 sampai dengan 30 menit dirumah Terdakwa Pegi Irwanda, Terdakwa Pegi Irwanda meminta tolong kepada saksi Tomi Syaputra Harahap untuk membantu mendorong sepeda motor Terdakwa Pegi Irwanda yang rusak tersebut ke rumah orang tua Terdakwa Pegi Irwanda. Lalu Terdakwa Pegi Irwanda mendorong sepeda motor Terdakwa Pegi Irwanda keluar dari rumah

Halaman. 15 dari 24 Putusan Nomor : 486/PID.B/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Pegi Irwanda dan meminta saksi Tomi Syaputra Harahap memakai sepeda motor Xion milik orang tua Terdakwa Pegi Irwanda yang Terdakwa Pegi Irwanda pinjam sebelumnya. Selanjutnya saksi Tomi Syaputra Harahap mendorong sepeda motor Terdakwa Pegi Irwanda yang rusak dari belakang dengan menggunakan kaki dan sesampai di rumah orang tua Terdakwa Pegi Irwanda, lalu Terdakwa Pegi Irwanda mendorong sepeda motor Terdakwa Pegi Irwanda kedalam rumah dan memarkirkan di didalam dapur rumah orang tua Terdakwa Pegi Irwanda tersebut. Pada saat itu, dirumah orang tua Terdakwa Pegi Irwanda tersebut, Terdakwa Pegi Irwanda bertemu saksi Wiwin dan adiknya yang masih kecil sedangkan saksi Tomi Syaputra Harahap menunggu Terdakwa Pegi Irwanda di halaman rumah orang tua Terdakwa Pegi Irwanda;

- Kemudian sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa Pegi Irwanda dibonceng oleh saksi Tomi Syaputra Harahap dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Wiwin kembali kerumah Terdakwa Pegi Irwanda. Kemudian Terdakwa Pegi Irwanda bersama saksi Tomi Syaputra Harahap mengobrol diteras depan rumah Terdakwa Pegi Irwanda. Pada waktu itu saksi Tomi Syaputra Harahap mengatakan kepada Terdakwa Pegi Irwanda kembali "Ada kerjaan gak Peg?" lalu Terdakwa Pegi Irwanda menjawab "Ada kemaren, ada kawan ngasih tahu ada di Tanah Abang", lalu saksi Tomi Syaputra Harahap mengatakan "Kapan kita tanya?", lalu Terdakwa Pegi Irwanda menjawab "Nanti saya tanya ke teman saya, masih ada gak pekerjaan itu". Kemudian sekira pukul 12.45 WIB, saksi Tomi Syaputra Harahap pergi meninggalkan rumah Terdakwa Pegi Irwanda, sedangkan Terdakwa Pegi Irwanda masih duduk diteras rumahnya tersebut. Kemudian sekira 15 sampai dengan 20 menit, tiba tiba datang sdr. Cicih (Korban) kerumah Terdakwa Pegi Irwanda bin Heri Subangun dan waktu itu sdr. Cicih (Korban) bersalaman dengan Terdakwa Pegi Irwanda dan mengatakan kepada Terdakwa Pegi Irwanda "Gak kerja Cu?" lalu Terdakwa Pegi Irwanda menjawab "Gak Nek". Lalu sdr. Cicih (Korban) masuk kedalam rumah Terdakwa Pegi Irwanda menemui istri Terdakwa yakni saksi Siti Nurasih binti Aan Sigandi. Lalu sekitar 15 s/d 20 menit kemudian, Terdakwa Pegi Irwanda mendengar suara anaknya yakni sdr

Halaman. 16 dari 24 Putusan Nomor : 486/PID.B/2020/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lucky (1,5 Thn) menangis, dan juga ada suara saksi Siti Nurasiah seperti suara gaduh namun tidak terlalu jelas. Mendengar suara tersebut, Terdakwa Pegi Irwanda masuk kedalam rumah dan melihat saksi Siti Nurasiah sedang ribut atau berkelahi saling tarik menarik dengan sdri. Cicih (Korban), yang mana saksi Siti Nurasiah menyeret korban kebelakang atau kedapur, sedangkan Terdakwa Pegi Irwanda pada saat itu menenangkan anaknya bernama Lucky yang sedang menangis. Kemudian pada saat Terdakwa Pegi Irwanda melihat ditelinga anaknya ada mengeluarkan darah, lalu Terdakwa Pegi Irwanda bertanya kepada saksi Siti Nurasiah *"Kenapa Lucky menangis?"* dan saksi Siti Nurasiah menjawab *"Karena disorong oleh Nenek (sdri. Cicih (Korban))"*. Mendengar pengaduan dari saksi Siti Nurasiah, secara spontan Terdakwa Pegi Irwanda langsung emosi, akan tetapi pada saat itu Terdakwa Pegi Irwanda masih mencoba mendiamkan anaknya yang sedang menangis tetapi tidak mau diam. Kemudian Terdakwa Pegi Irwanda melihat saksi Siti Nurasiah masih menarik-narik sdri. Cicih (Korban) sambil membentur-benturkan kepala korban ke dinding atau tembok rumah sehingga sdri. Cicih (Korban) terjatuh dan diseret kedapur. Lalu Terdakwa Pegi Irwanda berkata kepada saksi Siti Nurasiah dengan nada keras *"Lihat anakmu tidak mau diam ini"*, selanjutnya saksi Siti Nurasiah langsung menggendong anak Terdakwa Pegi Irwanda supaya diam. Kemudian Terdakwa Pegi Irwanda masih keadaan emosi melihat sdri. Cicih (Korban) karena membuat anaknya menangis, Terdakwa Pegi Irwanda langsung mengambil alat penakik karet yang terletak dibawah tempat tidur, lalu alat penakik itu Terdakwa Pegi Irwanda gunakan untuk memukul sdri. Cicih (Korban) yang sudah terjatuh dengan posisi badan terlungkup dibagian arah kepala belakang sdri. Cicih (Korban) sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian pada saat Terdakwa Pegi Irwanda memukul kepala sdri. Cicih (Korban), pada saat itu Terdakwa Pegi Irwanda melihat sdri. Cicih (Korban) masih meronta, dan karena masih meronta maka Terdakwa Pegi Irwanda mencekik leher sdri. Cicih (Korban) dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa Pegi Irwanda sambil memegang alat penakik karet tersebut. Setelah Terdakwa Pegi Irwanda mencekik sdri. Cicih (Korban), kemudian

Halaman. 17 dari 24 Putusan Nomor : 486/PID.B/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Pegi Irwanda melihat sdri. Cicih (Korban) sudah tidak berdaya tapi masih bernapas. Kemudian Terdakwa Pegi Irwanda meninggalkan sdri. Cicih (Korban) terbaring didapur dan Terdakwa Pegi Irwanda duduk diatas tempat tidur yang ada diruang depan rumahnya sambil merokok. Setelah selesai merokok Terdakwa Pegi Irwanda kembali kebelakang melihat sdri. Cicih (Korban) yang masih terbaring dan masih bernapas. Selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa Pegi Irwanda pergi kerumah orang tuanya untuk mengambil cairan WD pembersih piston motor. Setelah mengambil cairan WD, Terdakwa Pegi Irwanda langsung pulang kerumahnya dan setelah sampai dirumahnya, Terdakwa Pegi Irwanda bertanya kepada saksi Siti Nurasiah *"Nenek (Sdri. Cicih (Korban)) bagaimana Nduk?"*, lalu saksi Siti Nurasiah menjawab *"Nenek sudah meninggal"* dan Terdakwa Pegi Irwanda pergi kedapur melihat sdri. Cicih (Korban) yang posisinya sudah dipindahkan oleh saksi Siti Nurasiah ke ruangan kosong atau gudang didekat dapur rumah Terdakwa Pegi Irwanda. Setelah itu Terdakwa Pegi Irwanda panik dan berkata kepada saksi Siti Nurasiah *"Ayok kita kasih tau sama Bibik (menantu korban)"* dan saksi Siti Nurasiah menjawab *"Gak usah mas aku takut"*. Selanjutnya Terdakwa Pegi Irwanda dan saksi Siti Nurasiah berunding untuk mencari solusi dari masalah ini, dan saksi Siti Nurasiah meminta Terdakwa Pegi Irwanda untuk mengantarkannya kerumah neneknya yang berada di Kel. Sungai Salak Kec. Tempuling Kab. Indragiri Hilir dan Terdakwa Pegi Irwanda pun sepakat dengan apa yang dikatakan saksi Siti Nurasiah. Akan tetapi sebelum berangkat, Terdakwa Pegi Irwanda dan saksi Siti Nurasiah terlebih dahulu memindahkan sdri. Cicih (Korban) dari dalam ruangan kosong atau gudang ke tempat tidur yang ada diruang tengah dalam rumahnya. Sdri. Cicih (Korban) tersebut, Terdakwa Pegi Irwanda baringkan diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa Pegi Irwanda dan saksi Siti Nurasiah mengemasi pakaian kedalam tas dan setelah selesai berkemas Terdakwa Pegi Irwanda dan saksi Siti Nurasiah pun langsung pergi meninggalkan rumah;

- Pada saat Terdakwa Pegi Irwanda keluar dari rumah, alat penakik yang Terdakwa Pegi Irwanda gunakan untuk memukul Sdri. Cicih (Korban) tadi,

Halaman. 18 dari 24 Putusan Nomor : 486/PID.B/2020/PT PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Pegi Irwanda letakkan diatas pintu depan rumah Terdakwa Pegi Irwanda, tepatnya di ventilasi rumah. Sebelum pergi meninggalkan rumah, saksi Siti Nurasiah juga sempat pergi kerumah anak Sdri. Cicih (Korban) menjumpai menantu Sdri. Cicih (Korban) yang bernama saksi Siti Rosmawati untuk meminta nomor handphonenya, rencananya nanti saat diperjalanan barulah dikasih tau kalau korban sudah meninggal dunia dirumah Terdakwa Pegi Irwanda. Setelah itu Terdakwa Pegi Irwanda dan saksi Siti Nurasiah pergi meninggalkan rumah membawa anaknya dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa Pegi Irwanda sempat pamit kepada saksi Wiwin di rumah saksi Wiwin dengan mengatakan mau mengantar saksi Siti Nurasiah kerumah orang tuanya, namun Terdakwa Pegi Irwanda tidak ada menceritakan tentang kejadian tersebut. Kemudian pada saat didalam perjalanan, tepatnya di Desa Belimbing hujan deras, Terdakwa Pegi Irwanda dan saksi Siti Nurasiah berhenti dirumah saudara Terdakwa Pegi Irwanda yakni sdr. Kekek Saji sekitar pukul 19.00 WIB. Pada saat dirumah sdr. Kakek Saji, Terdakwa Pegi Irwanda bertemu dengan abang sepupu Terdakwa Pegi Irwanda yang bernama sdr. Arif. Lalu Terdakwa Pegi Irwanda meminjam handphone sdr Arif untuk mengirim pesan melalui Messenger kepada cucunya Sdri. Cicih (Korban) yang bernama saksi Siti Rosmawati dan sdr Arif meminjamkan handphonenya kepada Terdakwa Pegi Irwanda. Lalu handphone tersebut Terdakwa Pegi Irwanda berikan kepada saksi Siti Nurasiah supaya saksi Siti Nurasiah yang mengirimkan pesannya dan pesan yang dikirim saksi Siti Nurasiah mengatakan "*Bahwa Nenek sudah meninggal sekarang ada dirumah kami dan Nenek meninggal karena terjatuh dikamar mandi*". Setelah selesai mengirim pesan melalui Messenger, handphone sdr Arif Terdakwa Pegi Irwanda kembalikan. Setelah itu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, Terdakwa Pegi Irwanda dan saksi Siti Nurasiah serta anaknya melanjutkan perjalanan kerumah nenek saksi Siti Nurasiah di Sungai Salak. Kemudian Terdakwa Pegi Irwanda dan saksi Siti Nurasiah sampai dirumah nenek saksi Siti Nurasiah di Sungai Salak sekitar pukul 09.30 WIB. Setelah sampai, Terdakwa Pegi Irwanda dan saksi Siti

Halaman. 19 dari 24 Putusan Nomor : 486/PID.B/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurasiah pun beristirahat di rumah nenek saksi Siti Nurashiah. Namun sekitar pukul 01.30 WIB dini hari pihak kepolisian datang ke rumah nenek saksi Siti Nurashiah di Sungai Salak Kec. Tempuling. Selanjutnya Terdakwa Pegi Irwanda dan saksi Siti Nurashiah diamankan pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Seberida guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/05/II/KES.3/2020/RSB tanggal 20 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan ditandatangani oleh dr. Arwan, M.Ked.For, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan: "Ditemukan bengkok pada belakang kepala; memar pada dahi, pelipis, pipi, belakang telinga, leher, puncak bahu, dada, lengan, siku, punggung tangan, pinggang, punggung; luka lecet pada belakang telinga dan tungkai; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher, otot dada, selaput lunak otak dan selaput pembungkus batang tenggorok serta pendarahan di bawah selaput keras otak serta patah tulang tengkorak akibat kekerasan benda tumpul." Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada belakang kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak sehingga menimbulkan pendarahan otak. Perkiraan saat kematian 12-24 jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Agustus 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Pegi Irwanda bin Heri Subangun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja merampas nyawa orang lain*", sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Pegi Irwanda bin Heri Subangun** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman. 20 dari 24 Putusan Nomor : 486/PID.B/2020/PT PBR



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah alat penderes karet (takik karet);
- 1 (satu) helai kain hambal;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk WVO TVpe Y53 wama putih;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Siti Rosmawati binti Encek Suherman;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diputus seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, baha setelah mendengar pledoi/pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik bukanlah yang sebenarnya. Terdakwa menyangkal telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum. Terdakwa juga memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan/ Pledoinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman. 21 dari 24 Putusan Nomor : 486/PID.B/2020/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **PEGI IRWANDA BIN HERI SUBANGUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat yang mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah alat penderes/takik karet;
  - 1 (satu) helai kain ambal;Dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan terlambat permintaan banding pada hari Kamis tanggal 3 September 2020, yakni telah 9 (sembilan) hari sejak putusan diucapkan, hal ini berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHAP menegaskan :

" Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu **tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan** atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) " ;  
sedangkan Jaksa Penuntut Umum hadir saat persidangan putusan diucapkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah melewati waktu yang

Halaman. 22 dari 24 Putusan Nomor : 486/PID.B/2020/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan undang-undang, sebagaimana Akta Terlambat Mengajukan Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 196/Akta.Pid.B/2020/PN.Rgt. tanggal 3 September 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang lewat waktu / terlambat tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding pada tanggal 7 September 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima, maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum berdasarkan putusan peradilan tingkat pertama, maka Terdakwa dihukum juga membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, dengan susunan **DR Barita Lumban Gaol, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **Jumongkas Lumban gaol, SH.MH** dan **Made Sutrisna, SH. MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal

Halaman. 23 dari 24 Putusan Nomor : 486/PID.B/2020/PT PBR





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

20 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Wipsal, Sm Hk** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa serta Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA;**

**HAKIM KETUA;**

**Jumongkas Lumban gaol, SH.,MH.**

**DR. Barita Lumban Gaol, SH., MH.**

**Made Sutrisna, SH.,M.Hum**

**PANITERA-PENGGANTI;**

**Wipsal, Sm Hk**

Halaman. 24 dari 24 Putusan Nomor : 486/PID.B/2020/PT PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman. 25 dari 24 Putusan Nomor : 486/PID.B/2020/PT PBR